

PERLINDUNGAN BAGI PASIEAN YANG SAKIT ATAS DUGAAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER

Hotmatua Lumban Gaol¹⁾
Fernandez Napitupulu²⁾
Universitas Darma Agung^{1,2)}

E-mail:

hotmatualumbangaol@gmail.com¹⁾

fernandeznapitupulu@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Kata Kunci : Malpraktek

1. PENDAHULUAN

Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila

dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Pada era global sekarang ini, tenaga medis merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat sangat kompleks, namun perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan dapat diduga masih sangat kurang, karena pada awal Januari tahun 2019 publik dikejutkan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh para korban (pasien) dimana terjadi dugaan malpraktik medis, para korban ke Polda Metro Jaya dengan

tuntutan agar Polisi dapat mengusut terus sampai tuntas setiap kasus dugaan malpraktik yang pernah dilaporkan masyarakat.

Tindakan malpraktek menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil dipihak pasien sebagai korban. Kasus malpraktek yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien, terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

2. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Selanjutnya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier

Selanjutnya terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut akan dipilah-pilah supaya memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian, yang kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan

klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Lebih lanjut data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan terjawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Dokter

Dalam praktek profesi dokter, bahwa timbulnya malpraktek bermula ketika pada hubungan antara pasien dengan dokter, dalam hubungan ini yang memberikan dasar terdapatnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Hubungan antara pasien dengan dokter, memang merupakan hubungan antara penerima dengan pemberi jasa. Hubungan antara dokter dan pasien pada umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif.

Namun perlu disadari bahwa dokter tidak bisa disamakan dengan pemberi/penjualan jasa pada umumnya. Hubungan ini terjadi pada saat pasien mendatangi dokter/pada saat pasien bertemu dengan dokter dan dokterpun memberikan pelayanannya maka sejak itulah telah terjadi suatu hubungan hukum.

Hubungan pasien dengan dokter adalah suatu perikatan berusaha yaitu di mana dalam melaksanakan tugasnya dokter berusaha untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatan pasien.

Dalam memberikan jasa ini dokter tidak boleh dan tidak mungkin dapat memberikan jaminan/garansi kepada pasiennya, dan dokter juga tidak dapat dipersalahkan begitu saja apabila hasil usahanya itu tidak sesuai dengan yang

diharapkan, sepanjang dalam melakukannya dokter telah mematuhi standart profesi dan menghormati hak-hak pasien. Selain itu, dokter sebagai professional menjadi anggota organisasi profesi yang memiliki Peraturan sendiri (*Self Regulation*) yang diakui keabsahannya yang disebut sebagai Kode Etik. Dokter juga memiliki sumpah/janji yang harus diucapkan dan dihayati dalam hati serta dipakai sebagai pedoman dalam perilakunya.

Hubungan antara dokter dan pasien secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran (*meeting of minds*) dari dua orang mengenai suatu hal. Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan tersebut. Pasien datang kepada dokter untuk diberikan pelayanan pengobatan sedangkan dokter menerima untuk memberikannya. Dengan demikian maka sifa:

1. Adanya suatu persetujuan (*consensual agreement*), atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan.
2. Adanya suatu kepercayaan (*fiduciary*), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain.

Karena bersifat hubungan kontrak antara dokter dan pasien maka harus dipenuhi persyaratan:

1. Harus adanya persetujuan (*Consent*) dari pihak pihak yang berkontrak Artinya

ketika pasien datang kepada Dokter untuk berobat maka terjadi penawaran dari pasien apakah Dokter bersedia menyembuhkan penyakit yang diderita pasien, maka secara tidak langsung akan menimbulkan kontrak antara Dokter dengan pasien.

2. Harus ada suatu objek yang merupakan substansi dari kontrak, objek atau substansi kontrak dari hubungan dokter pasien adalah pemberian pelayanan pengobatan yang dikehendaki pasien dan diberikan kepadanya oleh dokter. Objek dari kontrak harus dapat dipastikan *legal* dan tidak diluar profesinya.
3. Harus ada suatu sebab (*Cause*) atau pertimbangan (*consideration*) sebab atau pertimbangan itu adalah faktor yang menggerakkan dokter untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien, bisa dengan pemberian imbalan atau bisa juga hanya untuk menolong atas dasar kemurahan hati dokter.

Dengan adanya hubungan antara dokter dan pasien maka akan timbul hak dan kewajiban diantara dokter dan pasien tersebut. Hak yang timbul dalam profesi kedokteran sebenarnya bersumber pada hak dasar individu, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu, dimana kedua hak tersebut akan saling mendukung, minimal akan berjalan sejajar dan tidak

saling bertentangan, karena merupakan hak dasar manusia, maka dokter maupun pasien sama-sama mempunyai hak tersebut.

Sedangkan kewajiban yang dimaksud yaitu dalam kaitan hubungan profesional dokter dan pasien, dengan salah satu pihak benar-benar berlaku sebagai dokter sesuai dengan syarat-syarat dan norma-norma profesi kedokteran yang berlaku, kewajiban dari dokter yang utama adalah pemulihan atau peningkatan kesehatan pasien.

Pasal 51 Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran antara lain:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Sedangkan Pasal 52 Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan hak daripada

pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, antara lain:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis; dan
5. Mendapatkan isi rekam medis.

B. Tanggung Jawab Dokter Dalam Upaya Pelayanan Medis

Dalam hal pertanggungjawaban atas pelayanan medis, yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga medis yang dimaksud disini adalah dokter. Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien. Maka dibawah ini diuraikan bagaimana tanggung jawab seorang dokter dalam menjalankan usahanya untuk menyembuhkan ataupun menolong pasien yakni:

1. Tanggung Jawab Etika dan Profesi

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia

disusun dengan mempertimbangkan international Code of Medical Ethics dengan landasan idil Pancasila dan landasan struktural dalam Undang Undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

2. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi 3 (tiga) bagian, yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab hukum administrasi. Tanggung jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan.

Dari segi hukum, kesalahan/kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah

atau tidak perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa dolus (kesenjangan) atau culpa (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya alasan pemaaf.

Definisi kelalaian medis menurut Leenen sebagai kegagalan dokter untuk bekerja menurut norma “*medische professionele standard*” yaitu bertindak dengan teliti dan hati-hati menurut ukuran standar medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut sehingga seorang dokter dapat disalahkan dengan kelalaian medis apabila dokter menunjukkan kebodohan serius, tingkat kehati-hatian yang sangat rendah dan kasar sehingga sampai menimbulkan cedera atau kematian pada pasien. Hal ini oleh karena seorang dokter disyaratkan mempunyai tingkat kehati-hatian yang harus lebih tinggi dari orang awam, yang disetarakan dengan tingkat kehati-hatian dokter rata rata dan bukan dengan dokter yang terpandai atau terbaik.

Kewajiban dari profesi medis untuk menggunakan segala ilmu penyembuhan pasien, atau setidaknya meringankan penderitaan pasien dengan segala implikasinya dengan kepandaian yang dimiliki oleh profesional sejenis sebagaimana ditentukan dalam standar profesi medis. Seorang dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien, harus berdasarkan indikasi medis, bertindak secara hati-hati dan teliti, cara bekerja harus berdasarkan profesi medis.

4. SIMPULAN

1. Ketentuan hukum pidana memberikan perlindungan terhadap pasien dalam hukum positif ataupun hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dikaji dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan perumusan tindak pidana di bidang medis yang tersebar dalam beberapa Pasal dimana hal tersebut merupakan bentuk kebijakan perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan hukum seseorang agar tidak terjadi korban tindak pidana di bidang medis.
2. Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien. Ketika terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan medis bagi pasien maka dokter harus bertanggung jawab berdasarkan kode etiknya ataupun tanggung jawab dalam profesinya, dan bertanggungjawab secara hukum juga baik secara perdata bila ada tuntutan dari pasien yang dirugikan maupun

secara pidana bila terindikasi melakukan tindak pidana di bidang medis.

Saran

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih mengutamakan pendekatan dalam penanggulangan kejahatan dibandingkan dengan upaya untuk kasus-kasus hukum tertentu,
2. Disarankan kepada masyarakat agar lebih peka dan peduli terhadap lingkungan agar mencegah terjadinya tindak pidana di lingkungan masyarakat,
3. Disarankan kepada pemerintah untuk membentuk undang-undang yang di dalamnya juga diatur upaya-upaya kebijakan terhadap undang-undang khusus agar tidak selamanya menjadikan pidana sebagai *premium remedium*.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1983.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1990.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Endang Kusuma Astuti, *Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan Medis Kepada Pasien: Aneka Wacana Tentang Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Hemien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya: Airlangga University Press, 1984.
- J. Guwandi, *Dokter Pasien dan Hukum*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1996.
- Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- M. Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* Jakarta: Penerbit HukumKedokteran EGC, 1999.
- Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Jakarta: Aksara, 1998.
- Nyoman Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1999.
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Antara Dokter dan Pasien*, Jakarta: Diadit Media, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

B. Undang-Undang

Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.